

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri keuangan Syariah.<sup>1</sup> Bank Syariah menempati posisi yang sangat penting sebagai fasilitator dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

Pada 1 Februari 2021 dilakukan penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini dapat menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dukungan dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong Bank Syariah Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat global. Lebih lanjut Bank Syariah

---

<sup>1</sup> Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musharakah Mutanaqisjah*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses 25 Februari 2022

diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).<sup>3</sup>

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap industri perbankan syariah cukup tinggi untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan kemudahan transaksi. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan mengingat akan semakin terbuka luas peluang pengembangan produk yang dapat memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Menanggapi dinamika sosial terkait kesadaran bertransaksi secara syariah, para ahli ekonomi syariah dan hukum ekonomi Syariah mencoba mengkonstruksi model lembaga keuangan yang bisa melayani transaksi keuangan bebas riba. Oleh sebab itu, menjadi keharusan untuk menyelaraskan produk dan jasa perbankan syariah dengan norma dan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah.

Berhubungan dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, para ulama yang mengemukakan kaidah fiqh muamalah yang menegaskan bahwa segala sesuatu dalam muamalah bersifat boleh, kecuali yang dilarang dalam hukum syariah. Dengan demikian, sangat penting bagi

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Irawan, Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro, tanggal 09 Desember 2021

pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah, disamping esensi maqashid syariah sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan atau validitas suatu transaksi atau kegiatan ekonomi sekaligus sebagai modal dasar dalam inovasi pengembangan produk. Manfaat yang dapat diambil dari implementasi tuntunan syariah dalam ekonomi merupakan implikasi yang dapat dirasakan baik secara langsung, maupun tidak langsung, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam bertransaksi ekonomi dan ancaman dosa riba.<sup>5</sup>

Fungsi bank syariah sebagai penghimpun dana nasabah dapat menggunakan akad *wadiah* dan *mudha>rabah* sebagai landasan produk. Dalam penyaluran dana dapat menggunakan akad *mura>bahah*, *ija>rah*, *ija>rah muntahiya bi tamlik*, *musha>rakah*, *musha>rakah mutana>qisjah*, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup> Sehubungan dengan tujuan tersebut, implementasi pembiayaan *musha>rakah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Musha>rakah dan Musha>rakah mutana>qisjah*,...hlm. 114-115.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Irawan, Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro, tanggal 09 Desember 2021

<sup>7</sup> Konsideran “Menimbang” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

keadilan, baik dalam berbagi keuntungan, maupun risiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Dalam hal ini, akad *musha>rakah* akan lebih terstruktur realisasinya dengan menggunakan salah satu mode produk perbankan syariah yaitu akad *musha>rakah mutana>qis}ah*.<sup>8</sup>

*Musha>rakah mutana>qis}ah* merupakan produk turunan dari akad *musha>rakah*, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. *musha>rakah mutana>qis}ah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk pembiayaan kemitraan berbasis bagi hasil antara pihak bank syariah dan pihak nasabah dalam rangka kepemilikan suatu aset properti tertentu yang dimiliki bersama berdasarkan prinsip *shirkah 'inan* dimana *hishshah* (porsi modal) pihak Bank berkurang dan beralih secara bertahap kepada pihak Nasabah melalui mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul his}ah bil 'iwadh mutana>qis}ah*).<sup>9</sup>

Jika dicermati, implementasi *musha>rakah mutana>qis}ah* dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerja sama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerja sama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank

<sup>8</sup> Konsideran “Menimbang” Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 73/DSNMUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanāqishah*, Tanggal 15 Zulqā’dah 1429 H 14 Nopember 2008 M.

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Musha>rakah dan Musha>rakah mutana>qis}ah ...*hlm. 114-115.

syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda tersebut berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.<sup>10</sup>

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.<sup>11</sup> Para ulama dalam Fatwa DSN-MUI merumuskan bahwa *musyarakah mutanaqishah* adalah term *musyarakah* atau *shirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*sharik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bp. Aditya, Marketing Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro, tanggal 09 Desember 2021

<sup>11</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Makalah Tentang Musharakah mutanaqishah*. diakses pada tanggal 02-03-2022.

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

Disisi lain, produk *musyārahah mutanāqishah* dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah atau kendaraan, baik kondisi baru, maupun lama. Struktur produk tersebut, berbasis akad *musyārahah mutanāqishah* dibuat secara multiakad (*hybrid*) yaitu selain akad *musyārahah*, juga terdiri atas akad *ijarah (leasing)*, *ijarah mawsufah fi zimmah (advance/forward lease)*, *bai' al-musawamah* (penjualan), ataupun akad *istishna (manufaktur)*.<sup>13</sup>

Pada dasarnya semua produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro dapat menggunakan akad *musha>rakah mutana>qis}ah* sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya adalah: pembiayaan pra pensiun berkah, pembiayaan pensiun berkah, pembiayaan griya refinancing dan pembiayaan modal kerja baik reguler maupun mikro. Penerapannya melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>14</sup>

Pertama, calon nasabah datang membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kedua, bank membeli sebagian dari aset yang dimiliki oleh nasabah, maka disini berlaku *shirkah al-milk*. Ketiga, bank menjual *hishahnya* kepada nasabah dengan cara diangsur bertahap. Ketika nasabah sudah melunasi angsurannya, maka aset tersebut kembali menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akad pembiayaan

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Musha>rakah dan Musha>rakah mutana>qis}ah ...* hlm. 114

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya, Marketing Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro, tanggal 09 Desember 2021

*musha>rakah mutana>qis}ah* umumnya diterapkan oleh Bank Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan antara pihak Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah.<sup>15</sup> Namun diantara penerapannya di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro ada sedikit berbeda, yaitu aset yang dijadikan obyek transaksi merupakan aset yang sebelumnya telah menjadi hak milik nasabah.

Bank syariah harus memastikan produk pembiayaan dengan akad *musha>rakah mutana>qis}ah* tersebut sesuai dengan kepatuhan secara nilai-nilai syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan hukum Islam dalam Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rakah Mutana>qis}ah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## 1.2 Fokus Penelitian

- 1.2.1 Bagaimanakah restrukturisasi produk pembiayaan *musha>rakah mutana>qis}ah* menggunakan akad *bai'* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro?
- 1.2.2 Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah dalam restrukturisasi produk pembiayaan *musha>rakah mutana>qis}ah*

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Musha>rakah dan Musha>rakah mutana>qis}ah ...* hlm. 114

menggunakan akad *bai'* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis serta mengelaborasi restrukturisasi produk pembiayaan *musha>rakah mutana>qishah* menggunakan akad *bai'* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro.

1.3.2 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap restrukturisasi produk pembiayaan *musha>rakah mutana>qishah* menggunakan akad *bai'* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro.

### 1.4 Definisi Istilah

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul tesis “Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rakah Mutana>qishah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

1.4.1 Restrukturisasi adalah menata ulang.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 27 Juli 2022



1.4.2 Produk adalah barang atau jasa yg dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dr proses produksi itu.<sup>17</sup>

1.4.3 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>19</sup>

1.4.4 *Musha>rakah mutana>qis}ah* adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *Musha>rakah*. *Musha>rakah mutana>qis}ah* dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *shirkah 'inan*, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu syarik (mitra) yaitu Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *sha>rik* (mitra) yang lain yaitu Nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 92.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Musha>rakah dan Musha>rakah mutana>qis}ah...* hlm. 114

1.4.5 Bank Syariah Indonesia adalah penggabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.<sup>21</sup>

1.4.6 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: seperangkat aturan yang menjadi pedoman baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari uraian definisi operasional tersebut, yang dimaksud dengan judul tesis “Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musha>rakah Mutana>qislah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah penulis hendak menganalisis tentang implementasi *Musha>rakah Mutana>qislah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro sebagai inovasi produk pembiayaan.

## 1.5 Keterbatasan Penelitian

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Adanya anggapan pada sebagian masyarakat tentang ketidaksesuaian penerapan akad syariah dalam kegiatan usaha di bank syariah.

---

<sup>21</sup> Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses 12 Maret 2022

<sup>22</sup> Veithzal Rival dan Andhi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 356

1.5.2 Adanya indikasi restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qisah* menjadi akad *bai'*.

1.5.3 Draft kontrak yang berlaku di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro tidak dapat diakses secara umum karena bukan merupakan konsumsi publik.

1.5.4 Penelitian hanya dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro.

1.5.5 Penelitian hanya fokus pada akad *musha>rakah mutana>qishah*.

Dari identifikasi ini penulis akan berupaya meneliti secara mendalam tentang implementasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah* sebagai landasan produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad perjanjian yaitu akad *musha>rakah mutana>qis}ah* dan akad tawaruq dalam penerapannya pada pembiayaan syariah di Bank Syariah.

### 1.6.2 Praktis

#### 1.6.2.1 Bagi Penulis

Bagi penulis adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Dua (S-2) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum

ekonomi syariah khususnya hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman khususnya produk perbankan syariah.

#### 1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas penelitian ini dapat menambah wawasan berkenaan dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum perbankan Islam yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat mengembangkan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

### 1.7 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian.<sup>23</sup> Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang “Restrukturisasi Produk Pembiayaan *Musharakah Mutanaqishah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis melakukan telaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan

---

<sup>23</sup> Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*, UB Press, Malang, 2018, hlm. 63.

permasalahan tersebut, antara lain:

1.7.1 Jurnal Sugianto dkk yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia” tahun 2013, memaparkan hambatan pengembangan perbankan syariah antara lain: (1) secara umum masyarakat memahami operasional perbankan syariah dan menganggap bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan kesyariahan dalam operasionalnya, (2) sebagian masyarakat belum bersedia pindah dari bank konvensional ke bank syariah karena menganggap tidak ada bedanya menabung maupun meminjam dana, baik di bank konvensional maupun di bank syariah, (3) bank syariah menerapkan margin laba yang tinggi dari bank konvensional dan hal ini menyebabkan bank syariah sulit bersaing dengan bank konvensional baik pada sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, (4) fasilitas bank syariah belum memenuhi harapan masyarakat sebagaimana pelayanan bank konvensional, dan (5) pada umumnya mayoritas bank syariah saat itu merupakan unit usaha dari bank konvensional.<sup>24</sup>

Sugianto dkk menawarkan alternatif berupa: (1) bank syariah harus melakukan diversifikasi dan mengubah design produk serta peningkatan kinerja SDM, salah satunya dengan menggunakan akad bagi hasil dalam pendanaan maupun pembiayaan produktif nasabah (2) bank syariah perlu mencari terobosan terbaru terutama untuk

---

<sup>24</sup> Sugianto dkk, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Bina Widya, Volume 24 Nomor 3, Edisi April 2013, 145

pengembangan produk *mudha>rabah* dan *musha>rakah* dalam mengoptimalkan penyaluran dana sektor riil.

Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengembangan produk bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik pada akad *musha>rakah mutana>qis}ah*.

- 1.7.2 Jurnal Trimulato dengan judul “Analisis Potensi Produk *Musha>rakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM” tahun 2017, menyimpulkan bahwa potensi perkembangan akad pembiayaan *Musha>rakah* masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat belum maksimalnya pembiayaan dengan akad *Musha>rakah* di bank syariah. Akad ini dapat dikembangkan dan menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaan dibutuhkan masyarakat.<sup>25</sup>

Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengembangan akad *musha>rakah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik pada restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah*.

- 1.7.3 Jurnal Nuhbatul Basyariah yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Musha>rakah mutana>qis}ah* pada Perbankan Syariah

---

<sup>25</sup> Trimulato, Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vo. 18, 2017

di Indonesia”, tahun 2018, menganalisis implementasi pembiayaan *Musha>rakah mutana>qis}ah* pada perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam menanggapi keberadaan tiga isu yang melekat pada implementasi akad (isu syariah, isu legal, dan isu operasional). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis induktif. Analisis dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/2008 tentang *Musha>rakah mutana>qis}ah*, dan Standar Syariah AAOIFI.<sup>26</sup> Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi *Musha>rakah mutana>qis}ah* pada beberapa point belum sesuai syariah. Dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan aturan BI tentang undang-undang perbankan terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Terkait operasional adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait *Musha>rakah mutana>qis}ah*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai organisasi internasional yang independen AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar *auditing*, 7 standar *governance*, 2 standar etika, dan 48 standar syariah.

<sup>27</sup> Nuhbatul Basyariah, *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Muqtasid, Vol. 9, No. 2, 2018

Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas indikasi adanya restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah* sebagai sebuah produk pembiayaan.

- 1.7.4 Tesis Dewi Ayu Nurani dengan judul “Pembiayaan *Musha>rakah mutana>qis}ah* sebagai Strategi Pembiayaan Produk Unggulan Bank Syariah”, tahun 2017, memaparkan bahwa Musharakah *Mutana>qis}ah* sebagai alat pembiayaan untuk menggantikan kontrak berbasis Murabahah, dan beberapa lainnya masih membuat kedua kontrak tersedia untuk menyediakan variasi kepada pelanggan. Akad *Musha>rakah Mutana>qis}ah* didasarkan pada konsep kemitraan yang semakin berkurang. *Musha>rakah Mutana>qis}ah* terdiri dari tiga kontrak yaitu *musha>rakah*, *ijarah* dan *bai'*. Tujuan dari tesis ini adalah untuk memberikan beberapa wawasan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan *Musha>rakah Mutana>qis}ah* dalam pembiayaan Aset oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia terhadap prinsip dan peraturan Syariah.<sup>28</sup>

Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengembangan akad *musha>rakah mutana>qis}ah*. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>28</sup> Dewi Ayu Nuraini, *Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishoh Sebagai Strategi Produk Unggulan Bank Syariah*, Tesis, Universitas Airlangga, 2017



penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik pada restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah*.

- 1.7.5 Tesis Miftah Sya'bana dengan judul “Penerapan Hak *Syuf'ah* Pada Aktivitas Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif)” menguraikan tentang bagaimana *hak syuf'ah* di Indonesia yang memiliki aktivitas ekonomi begitu banyak sehingga peneliti meninjau dari ketentuan hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah terhadap setiap sumber-sumber hukum baik itu berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, maupun Yurisprudensi yang memuat tentang *hak syuf'ah* didalamnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hak *syuf'ah* sebenarnya telah diatur dan diadopsi oleh peraturan perundang-undang di Indonesia.<sup>29</sup>
- Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas indikasi adanya restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qis}ah* sebagai sebuah produk pembiayaan.

- 1.7.6 Tesis Faridatul Fitriyah dengan judul “*Hak Syuf'ah dalam Musha>rakah Mutana>qishah*” menjelaskan bahwa berdasarkan

---

<sup>29</sup> Miftah Sya'bana, *Penerapan Hak Syuf'ah Pada Aktivitas Ekonomi Di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif)*, Tesis UIN Antasari Banjarmasin, 2021

hasil kajian kaidah-kaidah akad Musyarakah Mutanaqishah dan teori serta kaidah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tidak membahas tentang larangan pihak-pihak yang berserikat untuk menjual kepada pihak lain di luar kongsi. Namun dalam pelaksanaan perjanjian perbankan syariah ini, Otoritas Jasa Keuangan mengatur standar penerapan produk Musyarakah Mutanaqishah. Dalam buku standar penerapan produk *Musha>rakah Mutana>qishah*, diatur dalam kaitannya dengan klausul Perjanjian Negatif, Bank hendaknya mengikat nasabah untuk tidak mengalihkan dan menyerahkan sebagian kepemilikan nasabah kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>30</sup>

Kesamaan tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad *musha>rakah mutana>qishah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas indikasi adanya restrukturisasi akad *musha>rakah mutana>qishah* sebagai sebuah produk pembiayaan.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, bahwasanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan untuk dikaji dan dikembangkan lebih luas dan mendalam sebagai dasar untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dalam produk pembiayaan syariah. Sehingga peneliti fokus untuk mengkaji lebih detail dan mendalam tentang **“Restrukturisasi Produk**

---

<sup>30</sup> Faridatul Fitriyah, *Hak Syuf'ah dalam Musha>rakah Mutana>qishah*, Tesis, STAI At Tahdzib Jombang, 2019

**Pembiayaan *Musharaka Mutanaqishah* di Bank Syariah Indonesia  
Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.**

